SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA (INVESTOR) APLIKASI PENGHASIL UANG *GOINS APK*

Disusun dan diajukan oleh

FITRA NURUL IZZAH

B011 17 1 509

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA (INVESTOR) APLIKASI PENGHASIL UANG *GoIns Apk*

OLEH
FITRA NURUL IZZAH
B011 17 1 509

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA (INVESTOR) APLIKASI PENGHASIL UANG *GOINS APK*

Disusun dan diajukan oleh

FITRA NURUL IZZAH

B011 17 1 509

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, 17 Februari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pendamping,**
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H	**Dr. Marwah, S.H., M.H**
NIP. 19610607 198601 1 003	NIP.19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama	: Fitra Nurul Izzah
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171509
Peminatan	: Hukum Perdata
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 26 Januari 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H	**Dr. Marwah S.H., M.H**
NIP 196106071986011003	NIP 198304232008012006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FITRA NURUL IZZAH
N I M	: B011171509
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA (INVESTOR) APLIKASI PENGHASIL UANG GoIns APK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fitra Nurul Izzah
NIM	: B011171509
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk*

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya beredia menerima sanksi.

Makassar, 26 Januari 2022

Yang Menyatakan

Fitra Nurul Izzah

ABSTRAK

Fitra Nurul Izzah (B011171509), "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang GoIns Apk*." Di bawah bimbingan Ahmadi Miru sebagai pembimbing utama dan Marwah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* dan menguraikan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk*

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pengguna aplikasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Selain itu, juga dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Adapun hasil penelitian, yaitu 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GoIns Apk* belum diatur dalam per-UU-an di Indonesia karena UUPK berlaku secara terbatas kepada konsumen yang melakukan transaksi dalam wilayah Indonesia selain itu, UUPK belum mengatur hubungan konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi *online*. 2) Sejauh ini, belum ada otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pengguna aplikasi *GoIns Apk* dan aplikasi sejenisnya. Kemenkominfo tidak memiliki wewenang secara langsung dalam hal memberikan perlindungan konsumen karena kewenangannya hanya sebatas mengawasi aplikasi-aplikasi yang mengandung muatan negatif, OJK hanya memberikan perlindungan konsumen secara terbatas yakni hanya konsumen pelaku jasa keuangan yang terdaftar saja, dan BPSK juga tidak dapat memberikan perlindungan sebab kewenangan BPSK hanya diatur dalam UUPK sedangkan UUPK sifatnya terbatas.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *GoIns Apk*, *Click Wrap Agreement*

ABSTRACT

Fitra Nurul Izzah (B011171509), "*Legal Protection Against Users (Investors) of the Money-making Application GoIns Apk*." Under the supervision of Ahmadi Miru as the main advisor and Marwah as a co-advisor.

This study aims to examine the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in providing legal protection to users of the money-making application GoIns Apk and to describe the roles and responsibilities of the government in providing guidance and supervision to users of the money-making application GoIns Apk.

This research is empirical-legal research which is conducted through interviews with related parties, namely application users, the Consumer Dispute Resolution Agency, the Financial Services Authority, and the Makassar City Communication and Information Office. In addition, it is also undertaken with analysis of the legislation and literature study in accordance with the title of the research.

The results of the study comprise: 1) Legal protection for GoIns Apk application users has not been regulated in Indonesian laws because UUPK is limited to consumers who make transactions within the territory of Indonesia. In addition, the UUPK also has not regulated the relationship between consumers and business actors who conduct online transactions. 2) Up until now, there is no authority that has the powers to provide legal protection to consumers, especially users of the GoIns Apk application and other similar applications. The Ministry of Communication and Information does not have direct authority in terms of providing consumer protection because its powers are limited to supervise the applications that contain negative content. Meanwhile, OJK provides limited consumer protection which can only be applied to registered consumers of financial service actors, and BPSK also cannot provide protection because BPSK's authority is only regulated in UUPK which has a very limited outreach.

Keywords: **Consumer protection; GoIns Apk; Click Wrap Agreement**.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh…

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah karunia dan rahmatnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lupa juga shalawat dan serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti saat ini.

Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merupakan karunia besar yang diberikan Tuhan kepada peneliti. Rasa terima kasih dan rasa syukur tiada hentinya peneliti haturkan kepada tenaga pendidik atau dosen di Fakultas Hukum yang sudah sangat baik memberikan ilmu dan mendidik peneliti sampai pada tahap ini Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Aamiin.

Kepada kedua orang tuaku tersayang Abu Bakar dan Faridah yang pada paragraf ini secara khusus peneliti persembahkan rasa terima kasih atas segala pengorbananmu dalam mendidik, membesarkan dan menafkahi peneliti. Tidak pernah ada kata mengeluh baik itu dalam bentuk kata dan perbuatanmu dalam membesarkan peneliti. Untuk adikku Reza Ahmad Hikmatiar, terima kasih sudah mensupport dan mendukung dalam setiap langkahku.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P Wakil Rektor Bidang Akademik. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur. Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan. beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku sekretaris

Departemen Hukum Perdata atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.

5. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H yang selalu sedia membimbing peneliti tanpa mengenal batas waktu dan peduli kepada peneliti mulai sebelum seminar proposal sampai pada tahap ini. Terima kasih Prof atas bimbingan, arahan, masukan, dan nasihatnya.
6. Kepada Pembimbing Pendamping Dr. Marwah S.H., M.H yang sudah sangat baik membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu, peneliti sangat bersyukur dipertemukan dengan Ibu sebagai pembimbing pendamping saya.
7. Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H dan Andi Kurniawati S.H., M.H selaku Tim Penilai skripsi atas segala masukan dan arahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Romi Librayanto S.H., M.H selaku penasehat akademik peneliti yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
10. Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H atas arahan dan bimbingannya selama peneliti menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.

11. Responden (Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk*) yang telah berkenan memberikan informasi (pengalaman) selama menjadi pengguna aplikasi tersebut.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Otoritas Jasa Keuangan KR 6 Sulampua, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar yang telah memperkenankan peneliti untuk melaksanakan penelitian di instansinya.
13. Seluruh Staf/Pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pertolongannya kepada peneliti.
14. Pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pertolongan yang bersifat akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
15. Kepada Keluarga Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Universitas Hasanuddin (AMPUH) atas pengalaman organisasi, ilmu dan relasinya terutama Desti, Vira, Rara, Dicky, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
16. Kepada Kakek dan Nenekku tercinta (Alm) Baso Uddin, (Almh.) St. Saenab, (Alm) Burhanuddin Husain, dan Muhayyang.
17. Kepada sepupu yang selalu ada untuk menyemangati Mutiah, Zoelfan, Kiki, Mimi, Lisa, Mila, Nana, Mutiara Maharani, dan Sarah Ramadhani.

18. Kepada sahabatku (lifetime bestie) Siti Nurhaliza Bachril dan Sheila Ashilah Zhafrany Ruslan terima kasih sudah ada dan hadir sebagai sahabat penulis terima kasih selalu ada pada saat peneliti susah dan senang dan terima kasih atas dukungannya selama ini.
19. Kakak-kakak Ners sahabatku Alfianti, Hikma, Amay, Dera, Dwipuji, dan hilda yang yang juga turut men-support penulis.
20. Teman-teman se-Departemen Perdata atas supportnya dan saling menguatkan hingga akhir. Utamanya Dede Silalahi, Benjamin Remigius, Muh. Aditya S.H, Andi Irma, Deswita, Andi Vira, Jusmyra, Dicky, Irbah dan Nurul Rifdah Anwar S.H

Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Makassar, 26 Januari 2022

Fitra Nurul Izzah

DAFTAR ISI

SAMPUL.....

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **14**

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 14

a. Prinsip Perlindungan Hukum 14

b. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 28

c. Aplikasi *GoIns Apk* 46

B. Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen 53

a Pembinaan dan Pengawasan..... 53

b Otoritas Jasa Keuangan 62

c Kementerian Komunikasi dan Informatika 67

BAB III METODE PENELITIAN..... **70**

A. Jenis Penelitian 70
B. Lokasi Penelitian 70
C. Populasi dan Sampel 70
D. Jenis dan Sumber data 72
E. Teknik Pengumpulan Data 74
F. Analisis Data 75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 76
A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* 76
B. Peran Pemerintah dalam Memberikan Pembinaan dan pengawasan Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* 109
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 148
B. Saran 149
DAFTAR PUSTAKA 151
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1 Kelompok Usia dan Pekerjaan Responden 79
Tabel 2 Alasan Pengguna Ikut Bermain Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* 82
Tabel 3 Identifikasi Informasi Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* 84
Tabel 4 Jawaban Responden terkait Kerugian yang dialami..... 90
Tabel 5 Alasan Tidak Mengajukan Gugatan..... 92
Tabel 6 Jumlah Pengguna Aplikasi *GoIns Apk* yang Membaca Ketentuan/Informasi Sebelum *Join* 102

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar **Halaman**

Gambar 1 Tampilan Informasi Mengenai Risiko Pada Laman Aplikasi *GoIns Apk* 85
Gambar 2 Informasi Sumber Penghasilan Pengguna Aplikasi *GoIns Apk*..... 87
Gambar 3 Informasi Terkait Tempat Kedudukan Perusahaan *GoIns Apk*..... 89
Gambar 4 Hasil Penelusuran Legalitas *GoIns Apk* di Amerika Serikat 90
Gambar 5 Keluhan Pemilik Akun @tazkianaputri_..... 94
Gambar 6 Keluhan Pemilik Akun @fikriap7 96
Gambar 7 Keluhan Pemilik Akun @pridho42..... 96
Gambar 8 Laman Awal Aplikasi *GoIns Apk*..... 104
Gambar 9 Pilihan Paket Pengguna Aplikasi *GoIns Apk* 105
Gambar 10 PSE Kemenkominfo 118
Gambar 11 *GoIns* Belum Masuk Daftar Aplikasi yang diblokir 118
Gambar 12 Statistik Pemblokiran Kemenkominfo 2021 119
Gambar 13 Inovasi Keuangan Digital..... 130
Gambar 14 Penelusuran Domisili Aplikasi *GoIns Apk* 138
Gambar 15 Tampilan Menu Aplikasi *GoIns Apk*..... 139

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pergerakannya sangat cepat telah memengaruhi pola interaksi masyarakat dunia yakni interaksi sosial, interaksi budaya dan yang paling berpengaruh adalah pola interaksi bisnis dan ekonomi. Kehadiran teknologi seolah-olah membuka mata dunia akan adanya kehidupan yang baru. Dengan adanya teknologi dianggap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah.

Adapun salah satu keuntungan yang diperoleh dengan kemajuan teknologi salah satunya adalah kemudahan dalam mencari keuntungan finansial. Sebelum adanya teknologi seperti saat ini, masyarakat yang biasanya harus keluar rumah untuk mendapatkan pundi-pundi uang, dengan kemajuan teknologi saat ini hanya bermodalkan *smartphone* berdiam di rumah pun sudah bisa mendapatkan penghasilan.

Saat ini di Indonesia, ada salah satu aplikasi yang viral dan banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia yakni Aplikasi Penghasil Uang

“GoIns Apk”. Aplikasi ini dinilai dapat memberikan keuntungan yang besar bagi para penggunanya. [1]

Aplikasi tersebut sangat mudah dicari dan diunduh sehingga aplikasi ini mudah diakses oleh siapa saja. Cara kerja dari aplikasi ini adalah pengguna atau investor menanam modal awal kemudian menjalankan misi atau perintah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh aplikasi tersebut. Semakin banyak misi yang diselesaikan oleh pengguna (investor) maka semakin banyak uang yang didapatkan.

Peningkatan pengguna aplikasi ini dipicu oleh besarnya keuntungan yang diperoleh oleh penggunanya bahkan mencapai 100% dari modal awal.[2] Jumlah pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* meningkat selama masa pandemi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat selama masa pandemi berdiam diri di rumah. Selain itu, karena faktor banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga bermain dalam aplikasi ini dinilai sangat efisien dan efektif untuk menghasilkan pundi-pundi uang tanpa harus meninggalkan rumah atau mencari pekerjaan.

GoIns Apk adalah aplikasi penghasil uang terbaru 2020, pada awal bergabung, pengguna memiliki fasilitas *Free Trial* selama seminggu

[1] https://joshwiller.com/aplikasi/goIns-apk/ ditulis oleh Josh Willer Pada 13 Mei 2021 diakses pada 07 Juni 2021

[2] https://www.garutselatan.info/2020/09/viral-aplikasi-goins-penghasil-uang.html ditulis oleh admin pada 07 September 2020 diakses pada 17 Desember 2020

namun apabila telah lewat dari satu minggu maka pengguna harus melakukan deposit terlebih dahulu agar bisa lanjut menjalankan misi.[3] Pengguna atau investor apabila telah melakukan deposit maka akan menjalankan berbagai macam misi yang berbeda-beda yaitu; menekan tombol "*like*" pada postingan akun instagram yang diinstruksikan oleh aplikasi *GoIns Apk*, dan menonton beberapa video yang diinstruksikan oleh aplikasi untuk ditonton. Semakin banyak menekan tombol "*like*" di instagram dan menonton video maka semakin besar pula komisi atau keuntungan yang diperoleh oleh penggunanya.[4]

Aplikasi *GoIns Apk* tidak dapat ditemukan di *Play Store* (*Android Market*). Hal ini berarti aplikasi tersebut tidak melalui verifikasi oleh *Google*, sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat ditemukan dengan mudahnya di *Play Store*. Bahkan, aplikasi *GoIns Apk* tidak ditemukan dalam *website* Kemenkominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) sebagai aplikasi yang aman untuk digunakan. Untuk mengunduh aplikasi tersebut, dapat dilakukan melalui tautan yang telah dibagikan oleh pengguna yang telah berpartisipasi sebelumnya. Bahkan sudah ada beberapa *website* yang telah menyediakan link untuk mengakses Aplikasi penghasil uang *GoIns Apk*.

---

[3] https://www.google.co.id/amp/3/bakti.id/aplikasi-penghasil-uang-modal-smartphone/ dtulis oleh tim bakti.id Pada 13 Januari 2021 diakses pada 07 Juni 2021

[4] Hasil Prapenelitian (Teknik Wawancara) Narasumber Andi Feby Venasnita (salah satu pengguna) Pada 17 Oktober 2020

Melihat begitu mudahnya masyarakat Indonesia mengakses aplikasi penghasil uang *GoIns Apk*, hal ini menandakan bahwa pengawasan dari pemerintah masih lemah, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran terhadap aplikasi atau situs-situs yang dinilai tidak aman. Bahkan aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* tidak memiliki izin resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai aplikasi *financial technology* yang aman.

Adapun syarat-syarat yang diharus dipenuhi oleh calon pengguna aplikasi ini untuk dapat berpartisipasi adalah pengguna harus memiliki *smartphone*, kuota internet, nomor *handphone*, akun instagram, dan rekening bank. Hal ini memungkinkan aplikasi tersebut untuk mengakses dan menyalahgunakan data pribadi pengguna.[5]

Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah penggunanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena aplikasi ini tidak terdapat di *play store* maupun di *App Store*, di mana aplikasi yang tercantum di *Play Store* dan *App Store* dapat diketahui jumlah pengguna yang mengakses aplikasi tersebut.

Pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia remaja hingga dewasa. Ada yang menggunakan

[5] Hasil Prapenelitian (Teknik Wawancara) Narasumber Andi Feby Venasnita (salah satu pengguna) pada 17 Oktober 2020

aplikasi ini untuk pendapatan sampingan, adapula yang menggunakan aplikasi ini sebagai mata pencaharian semata.

Jika seseorang menjadi partisipan (investor) atau pengguna dalam aplikasi *GoIns Apk* tentunya akan menimbulkan hubungan hukum antara pengguna (investor) dan pengelola (pelaku usaha) dari aplikasi ini. Apabila tidak ada batasan umur dalam penggunaan aplikasi ini maka tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya (unsur esensialia) perjanjian, yakni kecakapan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 BW.

Legalitas Aplikasi Penghasil uang *GoIns Apk* juga masih diragukan karena tidak terdapat di *Play Store*, tidak terdaftar di Kemenkominfo, dan tidak terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan sebagai bisnis *fintech* yang aman. Oleh karena itu, aplikasi ini berpotensi termasuk aplikasi "*negative investment*" yang dapat merugikan penggunanya (konsumen), baik kerugian finansial maupun kerugian pencurian data pribadi.

Realitanya, dalam bisnis berbasis transaksi elektronik pengguna atau konsumen sering menanggung beban yang lebih banyak dibanding beban yang ditanggung oleh pelaku usaha, karena transaksi elektronik cenderung menggunakan perjanjian baku sebagai dasar bertransaksi. Banyak kasus, konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha dikarenakan seringkali para pihak dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda.

Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, bisnis ini sudah sampai pada lintas negara. Akibatnya, secara fisik konsumen kemungkinan tidak dapat mengenal pelaku usaha.[6] Seperti halnya aplikasi ini, aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* mengklaim berkantor di pusat perusahaan teknologi yaitu Silicon Valley, Amerika Serikat.[7] Dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa hukum perlindungan konsumen terkait erat dengan perdagangan internasional yang berlangsung dalam aktivitas perekonomian suatu negara.[8]

Sebelumnya, sudah ada beberapa aplikasi yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang cara kerjanya hampir mirip atau kurang lebih hampir sama dengan sistem kerja aplikasi penghasil uang *GoIns Apk*, antara lain *Union.id* dan *Alimama*, dan aplikasi serupa lainnya. Namun, masyarakat kurang mengindahkan dan tidak menjadikan kasus *Union.id* dan *Alimama* sebagai pembelajaran. Bahkan ada masyarakat yang sudah jelas-jelas dirugikan namun tidak melaporkannya dengan alasan “bukan keberuntungannya” dan justru mencari aplikasi lain yang serupa cara kerjanya. Ini berarti sebagian masyarakat masih kurang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

---

[6] Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

[7] https://downloadaplikasigoins.blogspot.com/2020/09/simak-aplikasi-untuk-pemula-wajib.html?m=1 ditulis oleh @slmnrissqy pada September 2020 diakses pada 07 Juni 2021

[8] Iman Sjahputra, *Loc.cit.*

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, sudah cukup sebagai payung untuk melindungi konsumen yang bertransaksi melalui media internet (bertransaksi elektronik). Namun realitanya tidak demikian, dikarenakan Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dalam yurisdiksi nasional. sehingga tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Sejauh ini pendapat dari para pengguna mengenai aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* berbeda-beda. Ada yang mengemukakan bahwa selama ini pembayaran lancar, adapula yang mengemukakan bahwa pembayaran macet sehingga penarikan terhadap uang yang mereka investasikan tidak dapat dilakukan.[9] Contoh kerugian yang dialami oleh beberapa pengguna aplikasi *GoIns Apk* salah satunya adalah apabila mereka tidak menjalankan misi dalam kurun waktu tertentu, maka pengguna tidak dapat mengakses akun mereka dan menarik saldo yang telah dikumpulkan sebelumnya tanpa melakukan deposit ulang. Sebagian besar dari mereka setelah melakukan deposit ulang kemudian berhasil mengakses akun mereka, saldo mereka tidak mengalami penambahan, padahal seharusnya apabila telah melakukan deposit ulang seharusnya

[9] https://ulasan.id/2020/09/goins-apk-penipuan-info-lengkap-yang-jarang-diketahui/ ditulis oleh Ribka Windyanti pada 6 September 2020 diakses pada tanggal 17 Desember 2020

saldo mereka bertambah. Namun kasus ini hanya dialami oleh beberapa pengguna.[10]

Aplikasi *GoIns Apk* merupakan aplikasi yang menawarkan penghasilan tambahan dengan tugas yang mudah, yaitu memberi ”*like*” ke postingan *instagram* tertentu dengan bayaran Rp. 2.800,- untuk setiap postingan. *GoIns Apk* sekilas cara kerjanya hampir mirip seperti media periklanan, dimana *website* tersebut membuka jasa *like* berbayar pada postingan instagram seseorang. Si pengguna atau orang yang mendaftar di situs tersebutlah yang menjadi sumber *like*, lalu penghasilan dari pengiklan akan dibagi dengan *user* yang telah ikut serta memberi like di unggahan *instagramnya.*[11]

Sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada laporan dari beberapa pengguna aplikasi *GoIns Apk*, namun sebagian besar pengguna hanya menyampaikan kekesalannya melalui *platform* media sosial seperti Blog, Youtube, Twitter, Facebook dan Instagram. Pihak yang merasa dirugikan berdalih bingung untuk mengajukan keberatan karena domisili hukum pelaku usaha atau pemiliki Aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* tidak berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

---

[10] https://www.klipingan.com/2020/08/goIns-membayar-atau-hanya-penipuan.html?m=1/ ditulis oleh Admin Klipingan.com Agustus 2020 diakses pada tanggal 17 Desember 2020

[11] https://www.klipingan.com/2020/08/goIns-membayar-atau-hanya-penipuan.html?m=1/ ditulis oleh Admin Klipingan.com Agustus 2020 diakses pada tanggal 17 Desember 2020

Dalam praktik memang tidak mudah untuk melakukan tuntutan hukum terhadap subjek hukum yang berdomisili dalam yurisdiksi yang berbeda.[12] Terlebih lagi, sejauh ini belum ada pengaturan baik itu dalam skala hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur bagaimana penyelesaian sengketa hukum yang diakibatkan dari adanya transaksi global. Oleh karena itu, konsumen berpotensi mengalami kerugian atas tindakan pelaku usaha yang dicurigai lalai dari tanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* tidak dapat diabaikan hanya karena belum adanya payung hukum yang pasti mengatur hal tersebut. Padahal konstitusi yaitu UUD NRI 1945 memberikan jaminan perlindungan warga negara yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang memuat bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara adalah hal yang mutlak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen yaitu pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* perlu dikaji secara terperinci dan objektif untuk dapat memastikan bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* dalam perspektif UUPK.

[12] Iman Sjahputra, *Op.cit*, hlm. 9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GoIns Apk*?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna aplikasi *GoIns Apk*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna (investor) Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* ditinjau dari persperktif Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menguraikan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pengguna Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoretis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi penghasil uang *GoIns Apk* atau lebih jelasnya bagaimana Undang-Undang Perlndungan Konsumen dapat menjadi payung hukum atas transaksi elektronik.

2. Manfaat praktis, dapat memberikan pengetahuan kepada pengguna aplikasi *GoIns Apk* dan aplikasi penghasil uang lainnya yang serupa agar berhati-hati dan memahami betapa pentingnya memperjuangkan hak mereka sebagai konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas bisnis *fintech* (transaksi elektronk). Serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai tanggung jawabnya sehingga dapat ditempuh suatu kebijakan bagi upaya perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang (bisnis atas transaksi elektronik berbasis *fintech*).

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi *Binary Option* di Indonesia, Oleh Andi Muh. Yunansyah, Skripsi, 2018, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

   Penelitian ini mengkaji apakah Aplikasi *Binary Option* termasuk perjanjian perjudian/trading dan apakah UUPK sudah cukup

memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna Aplikasi *Binary Option*. Persamaan antara kajian penulis dan peneliti tersebut yakni perlindungan konsumen dalam hal transaksi elektronik, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu, Aplikasi *GoIns* yang dibahas oleh penulis bukan termasuk aplikasi perjudian/*trading*. Selain itu penulis dalam penelitiannya juga mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK dan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam memberikan pembinaan dan pengawasan dalam transaksi elektronik.

2. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Whatsapp* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh Karina Eka Widya Astari, Skripsi, 2019, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

   Persamaan penelitian penulis dan peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai Transaksi Elektronik. Kajian penelitian pada judul di atas mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap informasi pribadi terkait penyalahgunaan data berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik aplikasi *Whatsapp* terhadap data pengguna. Sedangkan penulis selain mengkaji dari segi Undang-Undang Transaksi Elektronik, penulis juga mengkaji dari Sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aplikasi yang dikaji

oleh peneliti dan penulis juga berbeda. Perbedaan lainnya adalah penulis bukan hanya mengkaji terkait dengan perlindungan data pribadi namun lebih kearah pada kerugian finansial konsumen dalam transaksi elektronik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

a. Prinsip Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum lahir dalam masyarakat sebagai suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tidak saling bersinggungan atas kepentingannya. Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum dapat dilihat dalam 2 (dua) wujud yaitu hukum sebagai kaidah dan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan.[13] Hukum sebagai kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.[14]

---

[13] Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* (*Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Gunung Agung, Jakarta, hlm. 50

[14] Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30

Hukum dalam literatur Inggris berarti *Law* atau *Legal*. Secara etimologis, kata “hukum” dalam bahasa Inggris mempunyai 2 (dua) makna. Pertama kata “hukum” diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan sedangkan yang kedua kata “hukum” mengarah pada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat.[15]

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dan pengadilan atau vonis.[16]

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan kepentingannya. Hukum bertugas sebagai integrator yakni mengatasi konflik kepentingan yang dimungkinkan timbul dalam masyarakat sehingga perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, agar masyarakat tidak sewenang-wenang atas masyarakat lainnya

[15] Roscoe Pound dalam Ani Purwanti dkk, 2020, *Pancasila Hak Asasi Manusia dan Keadaan Lingkungan*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 60
[16] https://kbbi.kemdikbud.go.id/ Diakses pada tanggal 19 Desember 2020

atau yang dikenal dengan main hakim sendiri. Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia tanpa harus mengabaikan kepentingan manusia lainnya sehingga dapat menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.[17]

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi-interaksi tersebut kemudian menimbulkan hubungan hukum antar manusia, dari hubungan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itulah yang dilindungi oleh hukum sehingga manusia dapat merasa aman dalam menjalani hubungan hukum dengan manusia lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-

[17] Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 116-119

hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[18]

Sejatinya, perlindungan hukum merupakan suatu implementasi dari tujuan dibentuknya hukum yang sebenarnya yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dari ketiga tujuan hukum tersebut akan melahirkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan perlekatan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.[19]

2) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan bersifat

[18] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya., hlm. 25
[19] Philipus M Hadjon, *Op.cit*., hlm. 19

hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.[20] Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Jika dikaitkan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Adapun tujuan serta tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:[21]

1. Membuat peraturan bertujuan untuk :
    a. Memberikan hak dan kewajiban
    b. Menjamin hak-hak subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
    a. Hukum administrasi negara yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan
    b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
    c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

[20] https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal/Dimyati/Jurnal-cita-hukum Diakses pada 4 Februari 2021

[21] https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf diakses pada 10 Februari 2021

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif.* dengan penjelasan sebagai berikut: [22]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif biasanya memuat batasan-batasan mengenai kewajiban seseorang.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya UUPK, dimana UUPK diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kesadaran konsumen akan haknya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Di negara-negara yang menganut *civil law* terkait dengan perlindungan hukum represif ada 2 (dua) jenis pengadilan, yakni pengadilan umum dan pengadilan administrative. Sedangkan negara yang menganut

[22] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-5

common law hanya memiliki satu jenis pengadilan yakni *ordinary court.*[23]

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia sendiri ada beberapa badan yang secara parsial berwenang menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: [24]

1) Perlindungan dalam Lingkup Peradilan Umum.
2) Instansi Pemerintah yang Merupakan Lembaga Banding Administrasi
3) Badan-badan khusus

Adapun bentuk yang paling siginifikan dari perlindungan hukum adalah institusi-institusi penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan.

3) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.[25]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memuat aturan bahwa :

> "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Oleh karena itu, jika membahas terkait dengan perlindungan konsumen maka yang dipersoalkan adalah jaminan atau kepastian hukumnya akan pemenuhan hak-hak konsumen.

Dari kalimat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yang memuat aturan bahwa "segala upaya yang menjamin kepastian hukum" diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha dan hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.[26]

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, yang secara harfiah berarti lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang. Bagitupun dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau

---

[25] Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

[26] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : Hlm. 1

konsumen. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisinya terkait konsumen yang berarti pengguna barang hasil dari Industri, makanan dan sebagainya. Namun, pengertian konsumen dalam KBBI dinilai sempit sebab tidak mencakup bagi pengguna jasa atau bentuk sama dengan itu.

Black's Law Dictionary memberikan definisinya tentang konsumen sebagai berikut "*a person who buys goods or service to personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*" sedangkan dalam *textbook on consumer Law* mendefinisikan konsumen adalah *one who purchase goods or service*. Definisi tersebut menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.[27]

Pasal 1 angka 2 UUPK memuat aturan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[28]

[27] Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 15
[28] UUPK

Dari penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang dinikmati secara pribadi tanpa ada niat untuk diperdagangkan. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa dalam rumusan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK sebaiknya menentukan bahwa : "konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan".[29] Penulis setuju dengan pendapat ini sebab jika mencermati pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan konsumen hanya merujuk pada orang saja (*a person*) padahal subjek hukum selain orang, juga badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum.

Berdasarkan dari pengertian konsumen di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: [30]

1. Konsumen Komersial (*Commercial Consumer*)

   Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan

[29] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 7
[30] Zulham, *Op.cit*, hlm. 17-18

2. Konsumen Antara (*Intermediate Consumer*)

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

3. Konsumen Akhir (*Ultimate Consumer*/*End User*)

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Lebih lanjut, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa pengertian konsumen dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat tepat dalam memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen namun masih perlu disempurnakan sehubungan dengan penggunaan istilah “pemakai”, demikian pula dengan eksistensi “badan hukum” yang tampaknya belum masuk dalam pengertian tersebut. [31]

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

[31] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 6

memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.[32]

Perlindungan terhadap konsumen merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara sebagaimana yang diatur didalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia". Oleh karenanya tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang sebaik mungkin dan menyesuaikan zaman. Dalam Pasal 3 UUPK bertujuan :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

[32] Janus Sidabolok, *Op.cit*, hlm. 45

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menambahkan bahwa secara garis besar hak konsumen dapat dibagi menjadi 3, yaitu : hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.[33]

UUPK merupakan payung hukum bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut dengan konsumen selain menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan konsumen UUPK juga berfungsi mengintegrasikan perundang-undangan tersebut sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.[34]

Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya

[33] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 47
[34] Janus Sidabalok, *Op.cit,* hlm. 42

masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. UUPK dan perangkat hukum lainnya memiliki dampak terhadap konsumen di mana mereka memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun dapat menggugat atau menuntut apabila hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.[35]

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya hukum yang diberikan kepada konsumen dimana haknya mulai dilindungi sejak konsumen melakukan pemilihan terhadap barang dan/atau jasa yang nantinya akan dipilihnya, kemudian saat konsumen memutuskan untuk membeli/menggunakan barang dan/atau jasa tersebut, hingga pada akibat yang ditimbulkan akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai jenis-jenis perlindungan hukum. Pada pembahasan ini akan lebih spesifik membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif dengan penjelasan sebagai berikut: [36]

1. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa

[35] Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia : Jakarta, Hlm. 5
[36] Celine Siwi Tri Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Pertama*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 65

tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan kuratif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan/atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tanpa memperhatikan konsumen tersebut mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Oleh karena itu, pemberdayaan konsumen merupakan suatu hal yang paling penting mengingat bahwa tujuan dibentuknya UUPK untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri dari akibat buruk karena pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa. Selain itu, tujuan pemberdayaan konsumen agar konsumen lebih mengerti akan haknya dan menghilangkan sifat acuhnya apabila kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar serta memberikan kesadarakn kepada konsumen bahwa ia memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

b. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1) Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian diatur di dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW Pasal 1313 BW memuat aturan bahwa

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.[37] Perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum.

Meskipun sifatnya yang terbuka, namun tentunya perjanjian harus memiliki syarat untuk dianggap sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 BW yang memuat aturan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: [38]

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya Pasal 1321 BW memuat aturan bahwa mengenai syarat sepakat untuk mengikatkan diri, maksudnya bahwa kesepakatan itu tidak akan sah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.[39] Walaupun dikatakan tiada kesepakatan yang sah,

---

[37] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63
[38] *Ibid*
[39] Pasal 1321 BW

tetapi tidak berarti perjanjian ini batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.[40]

Berdasarkan Pasal 1322 BW, bahwa ada khilaf yang tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai alasan pembatalan, yaitu jika salah satu pihak khilaf bukan mengenai hal yang pokok dalam perjanjian (bukan objek utama perjanjian). Demikian pula, kekhilafan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika seseorang hanya khilaf tentang subjek perjanjian, kecuali yang menjadi objek perjanjian adalah keahlian orang tersebut, dengan demikian kekhilafan terhadap subjek perjanjian hanya dapat dijadikan alasan pembatalan jika perjanjian itu mengenai perjanjian untuk berbuat sesuatu yang sangat terkait dengan keahlian orang tersebut.[41] Pengertian paksaan dimuat dalam Pasal 1323 BW bahwa paksaan yang dimaksud adalah orang yang terpaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis (berupa ancaman) yang datang dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga. Agar dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, maka paksaan tersebut harus memiliki dampak bagi orang tersebut (diri

[40] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*. hlm. 69-71
[41] *Ibid.*

sendiri) maupun terhadap harta kekayaannya. Pengertian lain dari paksaan adalah tindakan dari pihak lain yang menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berpikir secara sehat.

Berikutnya, yang dimaksud dengan penipuan dalam Pasal 1328 BW adalah seseorang yang tidak akan mengikatkan dirinya dalam perjanjian seandainya ia tidak ditipu. Orang yang seperti ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan jika memang penipuan tersebut terbukti secara hukum. Cara yang paling tepat untuk membuktikan adanya penipuan tersebut adalah adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menghukum pihak yang dinyatakan menipu tersebut.[42]

Pasal 1320 BW Syarat 2 memuat aturan bahwa seseorang yang akan mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus cakap. Kemudian yang dimaksud dengan cakap sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1330 BW adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang yang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 1329 BW memuat aturan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh

[42] *Ibid*, hlm. 73

undang-undang tidak dikatakan tidak cakap”. Dewasa yang dimaksud dalam Pasal 330 BW adalah seseorang yang telah menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 tahun namun telah menikah.

Ada perbedaan persepsi mengenai usia dewasa antara BW dan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Usia dewasa berdasarkan BW adalah 21 tahun atau telah menikah, sedangkan usia dewasa di peraturan perundang-undangan yang lain adalah 18 tahun seperti pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat bahwa usia cakap laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun. Adapula undang-undang memberikan batasan usia dewasa yaitu 17 tahun seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini menandakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih ditemui ketidakseragaman terkait dengan pengaturan batas usia dewasa, sehingga sering menimbulkan pertanyaan terkait dengan batasan usia yang mana yang seharusnya digunakan.

Suatu hal tertentu termuat dalam Pasal 1320 BW Syarat 3 yang memuat aturan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja. Hal tertentu yang dimaksudkan sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.[43]

Demikian pula dalam Pasal 1320 BW Syarat 4, memuat aturan bahwa suatu sebab yang halal terhadap barang tersebut merupakan suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian yang dibuat secara sah, tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi hukum sendiri lahir dari kesepakatan yang tertuang dalam bentuk klausula dalam perjanjian.

Menurut J. Satrio, ada 4 (empat) akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu: [44]

1) Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang

[43] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, hlm. 76

[44] J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141

Dalam Pasal 1338 BW memuat aturan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “sah” dimaksudkan memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kata “berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat para pihak yang sepakat akan perjanjian tersebut. Jadi istilahnya diibaratkan bahwa pihak tersebut seolah-olah membuat undang-undang bagi mereka.

2) Asas “Janji itu mengikat”

Janji itu mengikat berarti para pihak terikat dengan janjinya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dengan pihak lain.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Jika menelisik Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1338 BW, memuat aturan bahwa orang bebas untuk melakukan perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Inilah ciri khas dari Hukum Perikatan yakni sifatnya yang terbuka. Bahkan pihak dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggung jawab akan tetapi sampai batas-batas tertentu saja. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk menentukan apakah mereka mau

terikat dalam perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana hendak terikat dalam perjanjian tersebut yang pada akhirnya para pihak sendiri lah yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

4) Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah sebagaimana telah sesuai dengan undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sepihak yang dimaksud adalah tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Perjanjian dapat saja dibatalkan asalkan atas peretujuan kedua belah pihak.

2) Causa yang Halal

Kata “Causa” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang menjadi alasan seseorang untuk terikat dalam perjanjian. Pasal 1320 BW tidak menjelaskan pengertian Causa yang halal. Sedangkan dalam Pasal 1337 BW hanya ditentukan causa yang terlarang. Suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 memberikan pengertian *orzaak* atau causa yang halal sebagai suatu tujuan dari para pihak. Jadi Causa yang halal dalam Pasal 1320 BW itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang

membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.[45]

Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa kata halal bukanlah lawan kata haram sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[46] Etty Susilawaty menambahkan bahwa untuk dapat disebutkan sebagai causa yang halal maka suatu kontrak berdasarkan Pasal 1337 BW harus memenuhi kriteria yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.[47] Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh J. Satrio mengemukakan bahwa selain bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum syarat lain untuk dapat dikatakan sebagai causa yang tidak halal apabila bertentangan dengan nilai kepatutan.[48] Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa causa yang

---

[45] Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232

[46] Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

[47] Etty Susilawaty, 2007, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 32

[48] J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, *Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164

disebut halal selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban, dan nilai kepatutan.

Menurut Lukman Santoso, dalam sebuah perjanjian yang dimaksud dengan dengan syarat causa yang halal adalah apabila: *Pertama*, dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang dan kesusilaan. *Kedua*, sebab atau tujuan dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab atau tujuan yang sebenarnya. *Ketiga*, sebab atau tujuan dikatakan terlarang jika bertentangan dengan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Keempat*, suatu perjanjian dikatakan tanpa sebab atau tanpa tujuan, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.[49]

Adapun pembahasan terkait dengan causa yang halal dalam proposal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan untuk menentukan sifat dan hubungan para pihak dalam Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk* yakni berlandaskan apakah sudah sesuai dengan ketertiban, kesusilaan, undang-undang, dan nilai kepatutan yang kemudian nantinya menentukan sifat yang halal dari Aplikasi Penghasil Uang *GoIns Apk*.

[49] Lukman Santoso, Az, 2016, *Hukum Perikatan ;Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*, Setara Press , Malang , hlm. 2-3

3) Perjanjian Secara *Online*

Salah satu faktor penting dalam melakukan transaksi elektronik baik itu dalam bentuk investasi *online* adalah perjanjian *online*. Perjanjian *Online* menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital tersebut berfungsi sebagai media dari perjanjian *online.*[50] Salah satu keuntungan dari perjanjian *online* adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global.[51] Perjanjian *online* dianggap mempermudah perusahaan-perusahaan ataupun perorangan dalam menjalankan aktivitasnya dalam hal membuat suatu perjanjian dengan mitranya di internet. Kenyataannya juga membuktikan bahwa mereka dapat membuat perjanjian dalam kuantitas yang terus meningkat dan memberi kesempatan yang luas untuk menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia.[52] Perjanjian *online* pun banyak diminati oleh masyarakat dunia karena perjanjian *online* tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga seseorang dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tanpa bertemu langsung dengan pihak lawannya.

---

[50] Iman Sjahputra, *Op.cit*., hlm. 105
[51] *Ibid.*
[52] *Ibid*.

Perjanjian *online* lahir melalui proses komunikasi yang terjadi antara pengirim (*originatoir*) dengan penerima (*addressee*) pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima oleh penerima maka, penerima harus merespon dengan memberikan balasan kepada pengirim bahwa si penerima telah menerima pesan elektronik. Hal ini penting karena tanpa adanya pemberitahuan dari penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan yang telah dikirim telah diterima oleh si penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan kontrol dari si pengirim pesan, sedangkan waktu penerimaan pesan elektronik adalah apabila pesan tersebut masuk ke dalam sistem informasi penerima.[53]

Sama halnya dengan perjanjian konvensional, perjanjian *online* juga lahir karena adanya kesesuaian kehendak dari para pihak. Oleh karena itu, perjanjian *online* dapat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 BW yang memuat aturan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

[53] Uraian tentang persoalan ini lihat *UNCITRAL Draft Convention Electronic Contracting,* United nations General Assembly A /CN.9/WG.108.18 Desember 2003

Peter Young mengemukakan hanya perjanjian yang dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, sedangkan persetujuan belum dianggap memiliki kekuatan kontraktual yang mengikat para pihak. Subekti mengemukakan bahwa perjumpaan kehendak (consensus) diukur dengan pernyataan-pernyataan timbal balik telah dinyatakan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan timbal balik itu, dianggap bahwa sudah melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang.[54]

Hal yang paling sering diabaikan dalam perjanjian elektronik adalah syarat kedua, yaitu kecakapan para pihak, sebab dalam transaksi elektronik para pihak yang terikat perjanjian tidak bertemu secara langsung. Sehingga, mereka dalam hal ini para pihak tidak mengetahui kecakapan dari lawannya. Oleh karena itu, kecakapan yang merupakan unsur dari perjanjian yang seringkali menjadi masalah tersendiri.

Tercapainya kesepakatan dalam transaksi elektronik tidak harus diukur dari detik diterimanya pesan balasan yang mungkin mengatakan bahwa “saya sepakat atau setuju dengan penawaran yang diberikan”. Karena transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik maka para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara

[54] Iman Sjahputra, *Op.cit*, hlm. 112

langsung. Hal ini yang menjadi sebab detik terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat ditentukan sejak pihak yang meneria tawaran memeriksa (*verify*) keotentikan pesan elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 20 UU ITE yang memuat "transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*Personal Identification Number*/PIN atau Sandi).[55]

Salah satu masalah penting dalam transaksi elektronik adalah penerapan perjanjian baku yang sering merugikan konsumen karena sifatnya yang mengabaikan konsensus dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa dibicarakan isinya terhadap pihak lawan dan tidak meperhatikan perbedaan kondisi masing-masing konsumen. Pada akhirnya konsumen hanya dihadapkan oleh dua pilihan yaitu "pilih atau tinggalkan". Penyalahgunaan keadaan seringkali menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk membuat perjajian baku. Penyalahgunaan terjadi jika dalam suatu perjanjian

[55] *Ibid*, hlm. 122

lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, psikologi maupun keunggulan lainnya.[56]

Salah satu pengaruh perkembangan teknologi dalam hukum perjanjian adalah dengan munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) yang terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *Click-Wrap Agreement* dan *Browse-Wrap Agreement*. Berkaitan dengan itu, penulis merasa penting untuk membahas mengenai kedua bentuk baru dari perjanjian tersebut sebagai penunjang dalam penelitian penulis nantinya.

1. ***Click-Wrap Agreement***

   Click-Wrap Agreement merupakan salah satu bentuk dari *e-contract* atau keadaan dimana, salah satu pihak menerima penawaran akan melakukan ”*click*” pada bagian persetujuan (*agreement*).[57] *Click-Wrap Agreement* sering ditemukan pada saat seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu *account* tertentu (misalnya *email* atau *account* media social).[58] Jika melihat dari model perjanjian *Click-Wrap Agreement*, bentuknya sama dengan perjanjian baku, hanya saja istilah

[56] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 123
[57] https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-click-wrap-agreement- diakses pada 12 Februari 2021
[58] https://business-law.binus.ac.id./201703/31/mengenal-kontrak-elektronik-click -wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/ diakses pada 12 Februari 2021

Click-Wrap Agreement sering digunakan untuk membuat kesepakatan dalam meng-*instal* program komputer/aplikasi atau kesepakatan dalam transaksi program komputer/aplikasi.

Oleh karena sifatnya yang sama dengan perjanjian baku, menjadi penyebab konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang menjual produk atau jasanya di *internet*. Biasanya, konsumen yang melakukan perjanjian *Click-Wrap Agreement* hanya dihadapkan ole dua pilihan yaitu "*I Accept*" atau "*I Do Not Accept*, kesepakatan pun terjadi pada saat konsumen meng-*Click* "*I Accept.*"

Perjanjian seperti ini, terjadi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, karena pelaku usaha tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikan dari hak-haknya.

Asumsi yang sudah lama tertanam bahwa *click-wrap agreement* potensial memadamkan hak-hak konsumen. Furmston dan Simpson mengemukakan bahwa perjanjian yang melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar (*inequality of bargaining power*) antara para pihak, membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan bentuk perjanjian yang lain. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mengadakan perjanjian dengan konsumen dengan model *click-wrap agreement*

seharusnya memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.[59]

Wenjing Duan, Bin Gu dan Andrew B. Whinston menguraikan masalah yang muncul dalam perjanjian elektronik adalah sebagai berikut:[60]

i. Konsumen selalu dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti akibat tidak dapat menilai kualitas riil produk dan/atau jasa yang dijual dalam pasar *online*;
ii. Karena antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, yang mengakibatkan minimnya proses interaksi mereka.
iii. Transaksi elektronik adalah transaksi yang beresiko tinggi karena kebijakan legislasi yang mengatur transaksi tersebut masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, tepat apabila UUPK melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku. Salah satu klausulnya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK memuat aturan “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

[59] Iman Sjahputra, *Op.cit*, hlm. 131
[60] *Ibid*

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.[61]

2. *Browse-Wrap Agreement*

Jika *Click-Wrap Agreement* konsumen dapat memilih untuk terikat dalam perjanjian dengan meng-*click* "*I Agree*" atau "*I Do Not Agree*". Maka lain halnya dengan *Browse-Wrap Agreement*, hanya dengan membuka situs *web*, konsumen dianggap terikat dalam perjanjian tersebut. *Browse-Wrap Agreement* akibatnya lebih fatal daripada *Click-Wrap Agreement*, sehingga konsumen *e-commerce* harus lebih waspada.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian dengan model *Browse-Wrap Agreement* tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak karena konsumen dapat terikat perjanjian tanpa harus mengetahui isi perjanjian.[62] Mungkin saja pengguna internet khilaf dan tidak sengaja menekan situs-situs web dengan model *Browse-Wrap Agreement*.

Pelaku usaha yang menggunakan perjanjian ini untuk menjalankan usahanya di internet dapat begitu saja menghisap

[61] Pasal 18 UUPK
[62] Iman Sjahputra, *Op.cit*, hlm. 132

hak-hak konsumen demi tujuan kepentingan bisnis mereka, tanpa harus mengadakan persetujuan dengan konsumen. Konsumen secara halus “dipaksa” menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. akibatnya, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mencermati isi dari perjanjian.[63]

Itulah mengapa tawar menawar begitu penting dalam pembentukan perjanjian khususnya dalam transaksi elektronik, sebab hak konsumen harus sejajar dengan hak pelaku usaha. Agar tidak dapat dirugikan hak-haknya, konsumen harus lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah di jamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c. Aplikasi GoIns Apk

GoIns merupakan bisnis *online* yang berkiprah di dunia *platform* penyedia jasa atau layanan promosi dan *like* sebuah postingan akun instagram. Tugas utama *member* yaitu harus menyelesaikan misi harian untuk mendapat keuntungan fantastis sesuai paket level yang diikuti para pengguna (*member*) dari aplikasi GoIns.[64]

---

[63] *Ibid,* hlm. 133

[64] www.themuslimblogger.com ditulis oleh Romlie Pada Rabu, 9 September 2020 diakses pada 28 Desember 2020

Aplikasi *GoIns* didirikan pada tahun 2018 oleh Phillips Louis bersama kelompok Insinyur bisnis lainnya. Kantor *GoIns* berada di Silicon Valley Amerika Serikat. Aplikasi ini pertama kali masuk dan dikomersilkan versi Indonesia sejak akhir bulan Agustus 2020.[65]

Bisnis *GoIns* tidak hanya memilih *website* serta *platform facebook* sebagai ladang bagi para membernya untuk bekerja. Melainkan menggunakan juga versi aplikasi dan *platform instagram* sebagai gudang para membernya bekerja.[66] Seperti yang diketahui bahwa instagram merupakan salah satu *platform* terbesar selain facebook.

Misi yang harus diselesaikan terbilang sangat mudah. Dengan mempergunakan *platform* instagram sebagai objek bisnisnya, terkadang member harus melihat suguhan video berdurasi pendek serta diharuskan like sesuai langkah yang ditentukan oleh aplikasi *GoIns*.

Jika pengguna yang akan bergabung untuk bermain dalam aplikasi *GoIns*, sebelumnya akan terlebih dahulu disuguhi

[65] www.themuslimblogger.com ditulis oleh Romlie Pada Rabu, 9 September 2020 diakses pada 28 Desember 2020

[66] www.themuslimblogger.com ditulis oleh Romlie Pada Rabu, 9 September 2020 diakses pada 28 Desember 2020

penawaran berbagai paket atau *level* pilihan dengan keuntungan yang berbeda-beda yaitu :[67]

1. Level Staf

   Member yang memilih Level Staf, maka *member* harus melakukan *top up* dengan modal awal sebesar Rp. 308.888,-. Selanjutnya, untuk *member* staf akan menjalankan 5 (lima) misi setiap harinya. Setiap misi yang berhasil diselesaikan akan dibayar dengan nominal Rp.2.800,-. Jadi, total pendapatan *member* level staff setiap hari yaitu Rp. 2.800,- x 5 = Rp. 14.000,- dan berlaku selama 365 hari. Apabila dijumlahkan, maka pendapatan keseluruhan selama jangka waktu 365 hari yaitu Rp. 5.110.000,-.

2. Level Pengawas

   Member yang mendaftar pada level pengawas, syaratnya adalah member terlebih dahulu melakukan *top up* dengan modal awal sebesar Rp. 588.888,-. Bagi *member* untuk level pengawas akan mendapatkan 10 misi per hari. Setiap 1 misi yang berhasil dilaksanakan akan dibayar dengan nominal Rp. 3.000,-. Jadi, total pendapatan *member* level pengawas setiap hari yaitu Rp. 3.000,- x 10 = Rp. 30.000,- dan berlaku selama

[67] www.themuslimblogger.com ditulis oleh Romlie Pada Rabu, 9 September 2020 diakses pada 29 Desember 2020

365 hari. Apabila dijumlahkan, maka pendapatan keseluruhan selama jangka waktu 365 hari yaitu Rp. 10.950.000,-

3. Level Pengelola

Member yang mendaftar pada level pengelola, syaratnya adalah member terlebih dahulu melakukan *top up* dengan modal awal sebesar Rp. 1.988.888,-. *Member* untuk level pengelola akan mendapatkan 30 misi per hari. Setiap 1 misi yang berhasil dilaksanakan akan dibayar dengan nominal Rp. 3.200,-. Jadi, total pendapatan *member* level pengelola setiap hari yaitu Rp. 3.200 x 30 = Rp. 96.000,- dan berlaku selama 365 hari. Apabila dijumlahkan, maka pendapatan keseluruhan selama jangka waktu 365 hari yaitu Rp. 35.040.000,-.

4. Level Direktur

Member yang mendaftar pada level direktur, syaratnya adalah terlebih dahulu melakukan *top up* dengan modal awal sebesar Rp. 4.288.888-. Selanjutnya, bagi *member* dengan level direktur, akan menjalankan misi sebanyak 50 misi per hari. Setiap 1 misi akan dibayar dengan nominal Rp. 3.500,-. Jadi, total pendapatan *member* dengan level direktur per hari yaitu Rp. 3.500,- x 50 = Rp. 175.000,- dan berlaku selama 365 hari. Apabila dijumlahkan, maka pendapatan keseluruhan selama 365 hari yaitu Rp. 63. 875. 000,-.

Selain menggunakan paket, sebagaimana yang tercantum di atas, pengguna aplikasi *GoIns* juga dapat memperoleh keuntungan tambahan lainnya yaitu dengan cara menjadi *co-member*, yang dimaksud dengan *co-member* adalah apabila pengguna telah terdaftar sebagai member aktif di Aplikasi *GoIns* secara otomatis pengguna akan mendapatkan kode *referal* atau kode undangan.[68]

Kode tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk mengundang *member* baru di bawah naungan pengguna tersebut atau dengan kata lain pengguna yang telah bergabung sebelumnya akan menjadi *leader* bagi pengguna yang baru akan bergabung. Pengguna baru akan menggunakan kode pengguna lama untuk bergabung di aplikasi *GoIns* karena seperti yang diketahui bahwa aplikasi *GoIns* tidak ditemukan di *Google Play Store* atau *App Store*. Aplikasi tersebut disebarkan melalui link dari pengguna yang telah bergabung sebelumnya.[69]

Keuntungan tambahan dari setiap member akan berbeda, disesuaikan dengan level atau paket yang dipilihnya sebelumnya.

---

[68] https://www.themuslimblogger.com /2020/09/goins-apakah-aman.html?m=1 diakses pada 1 Januari 2021

[69] https://www.google.co.id/amp/s/gadgets.my.id/benarkah-aplikasi-goins-apk-penipuan/ diakses Pada 3 Januari 2021

Berikut ini keuntungan yang diperoleh pengguna lama apabila memasukkan pengguna baru untuk *Join* di aplikasi *GoIns* :[70]

a. Untuk member staff, pengguna akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- pada awal Top Up member
b. Untuk member level pengawas, pengguna akan memperoleh keuntugan sebesar Rp. 80.000,- per harinya.
c. Untuk member level pengelola, pengguna akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.90.000,-per harinya.
d. Untuk member level direktur, pengguna akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- per harinya
e. Keuntungan lainnya dari setiap misi yang berhasil dijalankan oleh pengguna/member yang di bawahnya. (keuntungan lain yang dimaksud adalah apabila pengguna menjadi *leader* bagi pengguna lain. Jika pengguna baru menjalankan misi dengan baik maka *leader* dari pengguna baru tersebut akan mendapatkan keuntungan tambahan)

Aplikasi *GoIns Apk* merupakan salah satu bentuk bisnis *online*, sehingga dalam penulisan ini perlu untuk membahas investasi untuk menunjang penelitian nantinya.

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*investment*". Begitu pula dengan hukum investasi yang juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti "*Investment of Law*". Menurut Gitman dan Joehnk investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan harapan hal

[70] https://www.google.co.id/amp/s/gadgets.my.id/benarkah-aplikasi-goins-apk-penipuan/ diakses Pada 3 Januari 2021

tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan nilainya.[71]

Alasan utama seseorang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, yang sering dikenal dengan istilah *return*. Setiap kegiatan investasi akan selalu diikuti oleh 2 (dua) pilihan akhir yaitu risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan yang saling inkonsisten.[72]

Setiap orang yang melakukan kegiatan investasi, investor atau penanam modal seringkali tidak tahu secara pasti seberapa banyak yang didapatkan dari kegiatan investasi tersebut. Keadaan ini disebut dengan risiko investasi.[73]

Penanam modal dalam kegiatan investasi tidak dapat hanya bersandar pada tingkat keuntungan yang diharapkan, namun juga harus siap menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.[74]

Pembahasan terkait dengan investasi dianggap memiliki kaitan erat dengan aplikasi penghasil uang *GoIns* Apk sebab

---

[71]https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6417/Bab%202.pdf?sequence=10 diakses pada 5 Januari 2021

[72] www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA5312-M1.pdf diakses pada 7 Januari 2021

[73] Staffnew.uny.ac.id/upload/132303686/pendidikan/Diktat%20Manajemen%Investasi.pdf diakses pada 9 Februari 2021

[74] Amalia Nuril Hidayati, "*Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*", Jurnal Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Yudhart, Pasuruan. Volume 8 Nomor 2, Juni 2017, hlm.236-238

sistem kerja aplikasi ini hampir sama dengan prinsip kerja investasi. Selain itu, investasi juga dapat dijadikan landasan untuk menentukan upaya perlindungan hukum dan syarat causa halal yaitu ketentuan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan investasi

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pembinaan dan Pengawasan

1. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[75] Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi yang baik dan pengamatan langsung dilapangan.[76] Untuk memenuhi tujuan dibentuknya UUPK sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 UUPK, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar perlindungan konsumen dapat dilaksanakan secara efektif.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen mengandung makna melakukan kegiatan atau upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan

---

[75] Firman Tumantara Endipraja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, hlm. 53

[76] Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98

perlindungan konsumen.[77] Pembinaan diberikan baik pada konsumen maupun terhadap pelaku usaha dengan tujuan untuk mendorong produsen/pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu aturan yang tercantum dalam undang-undang, kebiasaan, maupun kepatutan dalam menjalankan usahanya. Tujuan pembinaan terhadap konsunen agar konsumen mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.[78]

Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Basu Swastha dan Ibnu Sukojo mengemukakan bahwa pengawasan adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu dengan membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.[79]

Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang lebih efektif, melalui kepatuhan

---

[77] *Ibid*.
[78] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 185
[79] Basu D.H Swastha dan Ibnu Sukotjo W.,1993, *Pengantar Bisins Modern*, Liberty, Yogyakarta hlm. 122

produsen-pelaku usaha sehingga menciptakan kegiatan usaha yang sehat.[80]

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah maka diharapkan pelaku usaha turut berpastisipasi dalam menciptakan usaha yang sehat dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Adapun ruang lingkup pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen meliputi:[81]

1. Diri pelaku usaha;
2. Sarana dan prasarana produksi
3. Iklim usaha secara keseluruhan; serta
4. Konsumen.

Tujuan pembinaan selain untuk mengawasi pelaku usaha/produsen, juga untuk menciptakan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian akan hak-hak konsumen. Pengawasan terhadap pelaku usaha/produsen pada gilirannya memastikan terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen.[82] Artinya, pelaku usaha/produsen sepatutnya harus diawasi agar mereka bertindak

[80] Jonas Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 164
[81] *Ibid*.
[82] *Ibid.*

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha benar-benar menjalankan kewajibannya.[83]

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting karena setiap orang memiliki kecenderungan melalaikan kewajibannya. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil kesempatan bagi seseorang untuk melalaikan kewajibannya.[84]

2. Pembinaan

Pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UUPK yang dalam hal ini dijalankan oleh menteri-menteri yang terkait. Pasal 29 UUPK memuat aturan :[85]

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
    a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

[83] Ibid, hlm. 165
[84] *Ibid*
[85] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pembinaan adalah sebagai berikut :[86]

1. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kementerian Kesehatan;
3. Kementerian lingkungan Hidup; dan
4. Kementerian lainnya yang dalam tugasnya ikut mengurus kesejahteraan rakyat.

Seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut ambil andil dalam memberikan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Dalam hal melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan, menteri yang terkait mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan yang sifatnya teknis.[87]

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang disebabkan karena

[86] Jonas Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 165
[87] *Ibid*, hlm. 166

faktor pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UUPK dilahirkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pemberdayaan konsumen dan pendidikan konsumen.[88]

Selanjutnya pemberdayaan terhadap konsumen harus sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan, tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha.[89] Hal ini tercantum dalam penjelasan umum UUPK yang memuat bahwa piranti hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya dengan adanya pelindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang lebih sehat, dan melahirkan perusahaan-perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.[90]

Dengan demikian, harapan dibentuknya UUPK tugas pembinaan akan membawa dampak yang positif dalam 4 (empat) bidang, yaitu:[91]

---

[88] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 185
[89] *Ibid*
[90] Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[91] Jonas Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 166

a. Iklim Usaha

Dengan adanya pembinaan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif yang nantinya akan berpengaruh pada pengembangan perekonomian secara nasional karena pelaku usaha dan konsumen pada posisi yang seimbang, hubungan yang sehat dan saling menguntungkan yang nantinya akan membantu dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi/pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat

Dengan dibentuknya lembaga konsumen swadaya masyarakat untuk melaksanakan tugas pembinaan kepada konsumen melalui pendidikan konsumen diharapkan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu konsumen yang mempunyai tingkat kesadaran penuh akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan sebagai warga negara. Dengan demikian konsumen sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

c. Sumber daya manusia

Melalui pembinaan baik itu terhadap pelaku usaha maupun terhadap konsumen diharapkan untuk

menciptakan kegiatan usaha yang sehat dan bertanggung jawab dan diharapkan akan melahirkan iklim usaha yang kompetitif dan *fair*. Selain itu, tujuan pembinaan terhadap konsumen diharapkan akan melahirkan konsumen yang mandiri, konsumen yang berkonsumsi secara rasional, dan mampu melaksanakan segala sesuatu untuk melindungi dirinya.

d. Penelitian dan pengembangan

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan berupa kegiatan menemukan dan menganalisis persoalan-persoalan sekitar perlindungan konsumen.

Dengan adanya tugas pembinaan ini, pemerintah dapat lebih menggiatkan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (*department of research and development*), baik yang dimiliki oleh perusahaan (badan usaha-pelaku usaha) maupun dimiliki oleh pemerintah yang selama ini dirasakan kurang berkembang. Kegiatan ini juga dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk dapat mengembangkan lembaga penelitiannya untuk menjadikan masalah perlindungan konsumen sebagai salah satu bidang kajiannya.

3. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 30 UUPK, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang undangan dilaksanakan oleh :[92]

a. Pemerintah;

b. Masyarakat; dan

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pasal 30 UUPK memuat aturan :[93]

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

[92] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[93] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 UUPK, secara tersirat diketahui bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri yang terkait. Dalam pasal terkait pengawasan, pemerintah diberi tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah terkait dengan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.[94]

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya yang disingkat dengan UU OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

[94] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*. hlm. 189

penyidikan. Pembentukan OJK untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.[95] Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, Tujuan dibentuknya OJK agar:[96]

1) Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi OJK dimuat dalam Pasal 5 UU OJK yaitu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

OJK dalam menjalankan tugas pengaturan, memiliki kewenangan untuk menetapkan:[97]

1. Pengaturan pelaksanaan UU OJK;
2. Pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Peraturan mengenai pengawasan; dan
4. Pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

[95] https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/ diakses Pada 17 Januari 2021
[96] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
[97] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk:[98]

1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran;
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statute; dan
4. Menetapkan sanksi administratif.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dalam BAB VI, Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK. Berdasarkan ketentuan dalam 28 UU OJK, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yaitu :[99]

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara umum, upaya perlindungan konsumen dan di masyarakat di sektor jasa keuangan terbagi atas 2 (dua) yaitu upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Bentuk dari pencegahan yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 28 UU OJK, sedangkan upaya yang bersifat penanggulangan termuat

[98] https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ diakses pada 19 Januari 2021
[99] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

dalam Pasal 29 UU OJK yaitu penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang merugikan konsumen. Pada Pasal 30 UU OJK, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu bagi lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.[100]

Seiring berkembangnya teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan..[101]

---

[100] Amanda Athaya dan Yudho Taruno Muryanto, "Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Jurnal Privat law, Fakultas Hukum UNS, Vol VII No. 2 Desember 2019, hlm. 167

[101] Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013.

Untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bidang jasa keuangan, OJK membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merupakan penjawantahan dari Pasal 4 UU OJK yang memuat aturan terkait dengan tujuan OJK. Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 memuat aturan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. POJK No. 1/POJK.07/2013 juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan pengaduan apabila mengalami kerugian finansial yang bersifat keperdataan. Lebih lanjut, Pada Pasal 53 POJK No.1/POJK.07/2013 juga memuat sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar POJK No. 1/POJK.07/2013 yaitu :[102]

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

[102] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan *financial technology*, diharuskan ada sinergitas antara OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.[103]

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Kemenkominfo adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Landasan hukum pembentukan Kemenkominfo diatur dalam Peraturan Presiden Republik Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Perpes No. 54/2015.[104]

Pasal 2 Perpres No. 54/2015 memuat aturan bahwa Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Selanjutnya, Pasal 3 Perpres No. 54/2015, Kemenkominfo memiliki fungsi:[105]

---

[103] https://kominfo.go.id/content/detail/4049/siaran-pers-no37pihkominfo62014-tentang - penandatanganan-nota-kesepahaman-ojk-dengan-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers diakses pada 17 Januari 2021

[104] https://www.kominfo.go.id diakses pada 17 Januari 2021

[105] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos, dan informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informas dan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atau pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Kemenkominfo memiliki peran tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu bentuk perlindungan hukum dari Kominfo adalah dengan memblokir situs-situs yang berpotensi merugikan masyarakat termasuk situs-situs *fintech* yang illegal. Tentunya sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tersebut, Kemenkominfo terlebih dahulu melakukan penyidikan bersama Otoritas Jasa Keuangan terhadap situs tersebut.[106]

[106] https://kominfo.go.id (situs resmi Kominfo) diakses Pada 17 Januari 2021

Landasan hukum pemblokiran oleh Kemenkominfo, didasarkan atas Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Selanjutnya, dalam Pasal 40 revisi UU ITE (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016) yang menambahkan kewenangan tambahan Kemenkominfo yang memuat aturan:[107]

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

[107] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.